

# PERGESERAN PARADIGMATIK TENTANG VALIDITAS HADITH NABI: Telaah Historis Istilah-Istilah dalam Kajian Kualitas Hadith

Mohammad Akib\*

## Abstract

*The Quality of hadith which became a measure of the validity of the hadith is urgent. Among experts hadith, the Quality of hadith can be divided five variant, nemely sahih li dhatihi, sahih li ghairih, hasan lidhatihi, hasan lighairi and da'if. But the question is whether the emergence of istilahs simultaneously or based on a specific time dimension. The answers for the questions are hat the istilahs conceptually not appear simultaneously and even tend to separate between one and the other. This reasoning is based on a fixed standard suggested by scholars of hadith especially al-Bukhari and Muslim. Both, very dominating compared to the compilers of kutub al - Sittah. Besides that, the frictions among scholars of hadith also give contributes to the distribution quality of hadith. They claim and make rules that lead to a different conclusion, although it remains aware that the accuracy of the theory remains dominated by certain scholars. Syahid and Tabi' also contribute to the quality of hadith, though only a part of the external.*

**Keywords:** *quality of hadith, scholars of hadith, syahid and tabi'.*

## Abstrak

Kualitas hadith yang menjadi ukuran keabsahan hadith adalah penting. Di antara para ahli hadith, kualitas hadith dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu *sahih li dhatihi, sahih li ghairih, hasan lidhatihi, hasan lighairi* dan *da'if*. Tetapi pertanyaannya apakah penggunaan istilah tersebut berurutan atau berdasarkan dimensi waktu yang spesifik. Jawabannya, bahwa istilah-istilah tersebut secara konsep tidak muncul secara berurutan, dan bahkan cenderung terpisah satu sama lain. Nalar ini berdasarkan standar baku yang disarankan oleh ahli hadith al-Bukhori dan Muslim. Keduanya sangat mendominasi dalam kumpulan *kutub al-sittah*. Selain itu, perdebatan di antara para ahli hadith juga berkontribusi pada distribusi kualitas hadith. Mereka mengklaim dan membuat aturan-aturan yang menghasilkan konklusi yang berbeda, meskipun menyisakan kesadaran bahwa akurasi teori didominasi oleh ahli hadith tertentu. *Syahid* dan *Tabi'* juga berkontribusi pada kualitas hadith meskipun hanya bagian luarnya.

**Kata kunci:** *kualitas hadith, para ahli hadith, syahid dan tabi'.*

## A. Pendahuluan

Problem seputar otentisitas hadith menjadi materi yang dipertanyakan dan diperbincangkan di kalangan sarjana muslim (*muslim Scholars*) dan di kalangan sarjana non muslim. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hadith Nabi, dalam istilah ulama hadith dan *tradition* dalam istilah sarjana non muslim<sup>1</sup>, mengalami problem yang signifikan.

\*Dosen STAIN Kediri.

<sup>1</sup>Sunnah adalah istilah animis yang berarti tradisi, yang kemudian dipakai orang Islam sebagai bahasa Sunnah Nabi. Sunnah sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Muslim awal sepeninggal nabi Muhammad, sama sekali bukanlah sunnah Nabi, melainkan kebiasaan bangsa Arab sebelum

Problem ini menyangkut pada banyak aspek yang kesemuannya merujuk pada problem sentral, yaitu apakah hadith berasal dari Nabi Muhammad atau hanya buatan pada abad-abad belakangan.<sup>2</sup>

Islam yang telah dimodifikasi dalam al-Qur'an; dan bahwa generasi-generasi yang datang kemudian, pada abad ke-2 H/8 M, dalam usaha memberi otoritas dan normatifitas bagi kebiasaan mereka, lalu mengembangkan konsep sunnah Nabi dan menciptakan sendiri mekanisme hadith untuk merealisasikan konsep tersebut. Lihat, D. S. Margoliouth, *The Early Development of Mohammedanism* (London: Oxford University 1914), lihat pada pembahasan tentang tradisi.

<sup>2</sup>Di kalangan Orientalis, tema ini menjadi sangat signifikan ketika masuk pada pemikiran Ignaz Goldziher, Joseph Scahacht, G. H. A. Juynboll. Mereka berpendapat yang hampir

Standarisasi tentang *isnād*, menjadi bagian yang sangat penting dalam menetapkan adanya kualitas hadith dan kredibilitas para perawi hadith. Status hadith *ṣaḥīḥ* menjadi bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam, terutama berkaitan dengan persoalan akidah dan muamalah. Untuk menetapkan bahwa hadith itu *ṣaḥīḥ*, ulama memberikan batasan yang ketat dengan menetapkan lima kriteria, yaitu sanad bersambung (*ittiṣāl al-sanad*), 'adl, *dabt*, tidak *shādh* dan tidak ada 'illah.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan problematika yang diarahkan kepada hadith Nabi, kalangan ulama hadith dengan sekuat tenaga dan menghabiskan sekian panjang kehidupannya mengabdikan diri kepada pemeliharaan dan penjagaan hadith Nabi. Usaha yang dilakukan ulama hadith adalah membuat kaidah-kaidah yang dapat mencegah terjadinya pemalsuan dan pencideraan terhadap hadith Nabi. al-Shāfi'ī (w.204H) misalnya, ketika membicarakan tentang *khābar al-Khāṣṣah* (hadith ahad) memberikan beberapa poin penting yang mendukung atas keberadaan hadith yang dapat diterima<sup>4</sup>, demikian juga, al-Bukhārī (w. 256H) dan Muslim (w. 261 H). Ketiganya menetapkan tentang kriteria *sanad* yang dapat dijadikan sebagai hujjah, tidak

---

mirip bahwa hadith yang ada di kalangan umat Islam sekarang adalah buatan abad ke-3. Lihat, Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (London: Oxford University, 1950), hlm. 1-2; G. H. A. Juynboll, *The Authenticity of The Tradition Literature: Discussion in Modern Egypt*, (Leiden: E. J. Brill, 1965).

<sup>3</sup>Abū 'Amr 'Uthmān b. 'Abd al-Raḥmān b. al-Ṣalāḥ (selanjutnya ditulis dengan Ibn al-Ṣalāḥ), *Ulūm al-Ḥadīth* (al-Madinah al-Munāwwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), hlm.10. Ulama hadith lainnya dari kalangan al-Muta'akhhirin, misalnya Ibn Ḥajar al-Asqalānī (w. 852 H/1449 M), Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H/ 1505 M) dan Muḥammad Zakariyā al-Kandahlawī (lahir 1315 H / 1898 M), telah pula mengemukakan definisi hadith *ṣaḥīḥ*. Definisi yang mereka kemukakan, walaupun redaksinya tampak berbeda-beda tetapi pada prinsipnya isinya sama dengan yang telah dikemukakan oleh Ibn Al-Ṣalāḥ dan al-Nawāwī. Meskipun mereka semua telah membuat definisi tentang hadith *ṣaḥīḥ*, akan tetapi yang menyusun rumusan awal tentang hadith *ṣaḥīḥ* adalah al-Shāfi'ī (w. 204 H) yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh ulama-ulama berikutnya dalam kerangka yang lebih sistematis.

<sup>4</sup>Abū 'Abd Allah Muḥammad b. Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Risālah*, Vol. 2. "ed.". Aḥmad Muḥammad Shākīr, (Kairo: Maktabah Dār at-Turāth, 1979), hlm. 369-371.

hanya berkaitan dengan kualitas dan kapasitas pribadi periwayat saja, melainkan juga berkaitan dengan persambungan *sanad* hadith, walaupun di antara mereka mempunyai standarisasi yang berbeda.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, kualitas hadith mengalami pergeseran pemikiran yang sangat signifikan untuk kemudian menjadi terbakukan. Istilah yang mula-mula muncul untuk menentukan kualitas hadith adalah *maqḅūl* dan *mardūd*. *Maqḅūl* digunakan untuk menyebutkan bahwa hadith yang diriwayatkan adalah sahih, sedangkan *mardūd* memberikan indikasi bahwa hadith yang diriwayatkan mempunyai kualitas daif. Kedua istilah tersebut bertahan cukup lama dan hal juga membawa dampak pada terbaikannya hadith yang tidak masuk kriteria antara keduanya. Melalui ramuan dan kaidah yang dikemukakan oleh al-Tirmidhī (w. 279 H), ada jembatan di antara keduanya dengan menampilkan istilah *ḥasan*.

Dalam sisi yang berbeda, ada istilah-istilah lain, yang juga memberikan kontribusi terhadap kemunculan varian yang lain, yaitu adanya istilah *syāhid* dan *tābi'*. Dua istilah ini memberikan warna yang tersendiri terhadap kemunculan istilah-istilah berikutnya, *ṣaḥīḥ lighairih* dan *ḥasan lighairih*. Kesan yang muncul adalah keberadaan istilah-istilah yang secara dramatis oleh ulama hadith diklaim menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah

---

<sup>5</sup>Ada perbedaan yang prinsipil antara al-Bukhārī (w. 256 H) dan Muslim (w. 261 H) dalam menetapkan kualitas hadith, khususnya yang menyangkut hadith *ṣaḥīḥ*. al-Bukhārī mengharuskan terjadi pertemuan antara para perawi dengan periwayat hadith yang terdekat dalam sanad, walaupun pertemuannya hanya satu kali saja. Dalam hal ini, al-Bukhārī tidak hanya mengharuskan terbuktinya kesezamanan saja, tetapi juga terjadi pertemuan antara mereka. Sedangkan Muslim, pertemuan itu tidak harus dibuktikan; yang penting antara mereka telah terbukti kesezamanan. Lihat Aḥmad b. 'Alī b. Ḥajar al-Asqalānī, *Hadī al-Sāriy Muqaddimat fath al-Bārī*, Vol. 14, (Beirut: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, [t.th]), hlm. 12. Lihat juga, Muḥyiddīn Abū Zakariyā Yaḥyā al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī*, Vol. 1 (Mesir: al-Maktabah al-Miṣriyah, 1942), hlm. 14-15. Selain, persambungan sanad, ada hal yang lain yang berkaitan dengan perawi hadith, yaitu penilaian terhadap perawi dengan penilaian yang *thiqah*, Hal ini kemudian dikenal dengan syarat al-Bukhārī dan Muslim.

hadith-hadith yang tidak lolos dalam seleksi ulama hadith terkemuka, dapat ditampung oleh ulama hadith yang berada dibawah standar mereka dengan kaidah yang ditetapkan.

Adanya standar kualifikasi akademik yang telah ditetapkan oleh ulama hadith, yang kemudian dikenal dengan *taqsim al-Sibā'i*, juga turut memberikan andil terhadap penentuan kualitas hadith. *Taqsim al-Sibā'i* memberikan indikasi bahwa semua keadaan yang berkaitan dengan penetapan kualitas hadith harus menggunakan barometer ulama hadith, terutama al-Bukhārī dan Muslim. Hal tersebut juga menyisakan problem bahwa hadith-hadith yang tidak layak masuk seleksi kedua imam tersebut, akan masuk pada bagian yang lain yang berada di luar sahih dan da'if. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada berapa hadith yang tidak masuk pada kriteria keduanya yang terbuang sia-sia.

Sementara itu, beragam referensi tidak menyebutkan bagaimana istilah-istilah yang berkaitan kualitas hadith tersebut muncul. Para ulama hadith hanya menyebutkan tentang pembagian kualitas hadith menjadi lima bagian tanpa menyebutkan mengapa dibutuhkan istilah-istilah tersebut sebagaimana yang dikenal sekarang. Ibn Ṣalāḥ dan Ibn Ḥajar al-Asqālānī yang kemudian sangat populer dan karyanya menjadi rujukan para sarjana Muslim, hanya memperbaiki konsep ulama sebelumnya, tanpa menyebutkan adanya pergolakan-pergolakan serta pergeseran paradigmatis yang terjadi. Kesan yang muncul adalah produk tersebut menjadi sesuatu yang taken *for granted* dan cenderung *taqdis al-Fikr*, yang tidak memberikan celah untuk bereksplorasi di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha menyibak pergolakan pemikiran yang terjadi pada masa silam dengan tetap berfikir bahwa istilah-istilah itu muncul bukan dalam nuasa yang hampa, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Tulisan ini akan memperjelas beberapa persoalan, seperti; historisitas munculnya istilah-istilah yang berkaitan

dengan kualitas hadith, pergeseran pemikiran pada saat istilah-istilah yang berkaitan dengan kualitas hadith, serta implikasi metodologis pembakuan istilah-istilah tertentu terhadap kerangka kajian ilmu hadith.

## B. Historisitas Istilah Kualitas Hadith

Ada versi berkaitan dengan historisitas istilah-istilah kualitas hadith;

1. Versi *Mutaqaddimin*. Istilah-istilah kualitas hadith muncul dari pergeseran di kalangan ulama, dimulai dengan al-Shāfi'i, Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, Turmudhī al-Nasā'i. Awalnya istilah-istilah yang ada hanya ada 2 (yaitu sahih dan da'if), kemudian muncul al-Turmudhī terpecah menjadi tiga bagian. Yang perlu menjadi catatan bahwa hadith sahih dan daif tidak terdefiniskan di kalangan *mutaqaddimin*, dan hanya hasan saja terdefiniskan oleh al-Turmudhī. Pada sisi yang lain, Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hadith terbagi tiga bagian, sahih dan daif yang terbagi dua, yaitu yang diamalkan dan tidak diamalkan. Yang diamalkan itu berstatus hasan. Ahmad bin Hanbal pun juga tidak memberikan definisi tentang sahih, hasan dan daif. Kelebihan ulama *mutaqaddimin* adalah pemberian Allah yang diberikan kepada mereka dengan luasnya pengetahuan tentang hadith dan hafalan hadithnya yang luar biasa, mereka dengan mudah bisa menentukan kesahihan hadith.
2. Versi *Muta'akhirin*. Istilah-istilah hadith muncul dari teori *al-Istiqrā'* (induktif), sebuah usaha ulama untuk membuat konsep dengan melihat dan penelaahan terhadap kriteria-kriteria ulama-ulama terdahulu, dengan memunculkan teori baru yang lebih apresiatif. Langkah ini dilakukan oleh Ibn Ṣalāḥ, yaitu dengan mengklasifikasi hadith menjadi 5 bagian, yaitu *ṣaḥīḥ lidhātih*, *ṣaḥīḥ lighairih*, *ḥasan lidhātih*, *ḥasan lighairih* dan *da'if*. Kelebihan ulama *muta'akhirin* adalah bahwa kelima istilah tersebut dilengkapi dengan definisi, teori dan praktis. Secara historis diketahui

bahwa munculnya istilah-istilah lima adalah murni dari Ibn Ṣalāḥ (w. 643H), ulama sebelumnya, untuk menyebut al-Hākim(w. 405 H), Khaṭīb al-Bagḍādī (w. 463 H), belum memberikan 5 bagian kualitas hadith. Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam kitabnya *Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ*,<sup>6</sup> untuk selanjutnya hanyalah melengkapi definisi yang dikemukakan oleh Ibn Ṣalāḥ dengan perbaikan definisi.

### C. Pergeseran Pemikiran Saat Munculnya Istilah-Istilah

Pada masa awal, sesuatu yang harus dilakukan ahli hadith adalah menjaga hadith dari kemusnahan dan hilangnya hadith dari umat Islam. Karena keluasan dan banyaknya hadith yang dimiliki, maka hadith-hadith sahih dapat terpelihara dengan baik. Sebagaimana ulama hadith menyatakan bahwa untuk mengetahui hadith sahih dan da'if tidak cukup hanya mengetahui keadilannya dan kecacatannya, akan tetapi juga dapat diketahui dengan banyaknya mendengar dan bergaul dengan para ahli ilmu hadith, hafalan mereka, mencermati kitab-kitab mereka serta memegang teguh riwayatnya, sehingga bila terjadi kejanggalan dapat diketahui. Pada masa ini, belum adalah kriteria tertentu untuk menjaga hadith dan hanya didasarkan pada daya hafal dan tulisan-tulisan (kitab-kitab) mereka. Mereka hanya disibukkan dengan hafalan dan kitabnya, tanpa berfikir membuat kaidah yang sistematis, sehingga pada masa ini hanya berdasarkan pada kriteria tertentu saja, sebagaimana disebut di atas

Giliran generasi berikutnya, sama dengan tujuan generasi pertama, yaitu tetap menjaga sunnah. Karena ada situasi yang

tidak mendukung kalau hanya sekedar dihafal dan adanya kriteria tertentu, Al-Shāfi'i yang kemudian dikenal *nāṣir al-Sunnah*<sup>7</sup>, menyusun beberapa kriteria untuk memelihara sunnah, yang dikenal dengan *khābar al-Khasas*. Ia menyusun beberapa kriteria, yaitu; 1) dapat dipercaya pengalaman keagamaannya; 2) dikenal sebagai orang yang jujur dalam

<sup>7</sup>Dalam sejarah imam madhab, dapat diketahui bahwa para ulama madhab Imam Abū Ḥanīfah dalam hal hadith ahad untuk dijadikan sebagai landasan dalil, bagi mereka masih menjadi sesuatu yang aneh. Madhab Imam Abu Hanifah sangat ketat sekali menerima sebuah hadith dalam masalah-masalah fiqh madhab mereka. Mereka tidak menerima hadith kecuali jika itu diriwayatkan oleh orang banyak, artinya hadith itu haruslah mutawatir. Tidak diriwayatkan hanya satu orang, dengan asumsi bahwa perawi itu bisa saja bohong melihat kondisi sosial dan politik ketika itu. Kalau pun ada hadith ahad, mereka hanya menerima jika itu diriwayatkan oleh para ulama ulama Iraq yang masyhur dan dipercaya (*thīqah*), yaitu guru-guru mereka, seperti Ibrāhīm Al-Nakhā'i, Hammād b. Sulaimān, atau juga Alqamah. Karena kriteria yang ketat inilah membuat perbendaharaan hadith kaum muslim ketika itu sangat sedikit sekali, sehingga wajar saja akhirnya banyak yang menggunakan ra'yu (logika) dalam memutuskan sebuah hukum perkara, dan itu yang dilakukan oleh madhab Imam Abū Ḥanīfah. Imam Al-Shāfi'i datang ke Baghdad memberikan klarifikasi terhadap argument para ulama madhab Imam Abu Hanifah perihal penolakan mereka terhadap hadith Ahad. Argument-argumen Al-Shāfi'i termaktub dalam kitab ushulnya, yaitu kitab *Al-Risālah*. Setidaknya ada 4 argumen tentang pembelaannya terhadap kejujuran hadith Ahad di hadapan pengikut Imam Abū Ḥanīfah, yaitu; 1) Dalam dakwahnya, Nabi saw mengutus sahabat beliau untuk menyebarkan Islam ke pelosok Jazirah yang jumlahnya tidak sampai derajat tawatur, bahkan hanya satu orang utusan. Artinya hadith yang disampaikan oleh utusan sahabat itu adalah hadith Ahad. Kalau seandainya harus dengan hadith mutawatir, pastilah Nabi saw akan mengirim lebih banyak lagi. Tapi Nabi hanya mengirim dalam jumlah yang tidak banyak, bahkan hanya satu orang seperti Muadz yang diutus ke Yaman; 2) Dalam sejarahnya, Nabi saw memutuskan perkara peradilan pidana dalam hal *qishash* itu hanya dengan kesaksian 2 orang, dan 2 orang bukanlah jumlah tawatur, akan tetapi Nabi saw menerima kesaksian mereka. Dalam hadithnya, Nabi saw memerintahkan bagi siapa yang mendengar hadith darinya untuk disampaikan kepada yang lain walaupun hanya satu orang. Dan beliau memuji mereka yang melakukan hal serupa; 3) Kalau memang hadith ahad itu tidak bisa dijadikan dalil, pastilah Nabi saw mensyaratkan orang banyak untuk menyampaikan hadith, karena pastinya banyak hadith-hadith hukum yang disampaikan beliau. Tapi Nabi saw tidak mensyaratkan itu; 4) Setelah Nabi saw wafat, para sahabat ra. juga meriwayatkan hadith dan menyampaikannya ke pelosok negeri dengan jalur seorang diri. Kalau seandainya harus dengan jumlah banyak, pastilah mereka mensyaratkan itu, tapi nyatanya tidak.

<sup>6</sup>Batasan *mutaqaddimin* dan *muta'akhirin* didasarkan pada tahun. Menurut al-Dhahabi(w.748 H), bahwa batas antara keduanya adalah tahun wafatnya al-Isma'īlī (w.371H), pengarang kitab *al-Mustahraj 'Alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Hal ini karena al-Dhahabi memasukkan ia dalam golongan ulama *mutaqaddimin*. Jadi jelas, ulama *mutaqaddimin* berakhir pada abad ke-4 Hijriyah. Lihat, Hamzah 'Abd. Allah al-Malyabārī, *al-Muwāzanah baina al-Mutaqaddimin wa al-Muta'akhirin fi Taṣṣiḥ al-Aḥādīth wa Ta'līlīhā*. (Beirut: Dār Ibn Hazm,2001), hlm. 33

menyampaikan berita; 3) memahami dengan baik hadith yang diriwayatkan; 4) mengetahui perubahan makna hadith bila terjadi perubahan pada lafalnya; 5) mampu meriwayatkan hadith secara lafal, tegasnya, tidak meriwayatkan hadith secara makna; 6) terpelihara hafalannya, bila ia meriwayatkan secara hafalan, dan terpelihara catatannya, jika dia meriwayatkan dengan kitabnya; 7) apabila hadith yang diriwayatkannya diriwayatkan juga oleh orang lain, maka bunyi hadith tersebut tidak berbeda; dan 8) terlepas dari perbuatan penyembunyian cacat (*tadlis*). Sedangkan yang terakhir adalah rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada nabi, atau dapat juga tidak sampai kepada nabi.

Kriteria yang dikemukakan oleh Al-Shāfi'i tersebut sangat menekankan pada *sanad* dan cara periwayatan hadith. Kriteria *sanad* hadith yang dapat dijadikan hujjah tidak hanya berkaitan dengan kualitas dan kapasitas pribadi periwayat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan persambungan *sanad*. Selain dari pada itu, Al-Shāfi'i juga sangat menekankan cara periwayatan dengan menggunakan lafal (harfiah). Kriteria ini hanya untuk menjadikan hadith menjadi hujjah, tidak untuk memberikan penilaian hadith itu sahih. Selain itu, kriteria yang dikemukakan sudah dapat menguji keberadaan Kitab *Muwatta'* Imam Malik, dengan mengatakan bahwa tidak ada kitab setelah kitabullah yang hebat kecuali *Muwaatta'* Imam Malik.

Berlalu generasi al-Imām al-Shāfi'i, muncul generasi berikutnya yang kemudian dikenal dengan generasi yang telah memisahkan hadith sahih dan daif dengan kriteria mereka. Generasi ini didominasi oleh para penyusun kitab-kitab hadith, terutama Bukhārī dan Muslim. Kedua imam ini, memunculkan kaidah-kaidah yang dapat membendung hadith daif dan menyeleksi hadith yang sahih. Bukhārī dan Muslim adalah ulama yang hanya memasukkan hadith sahih dalam kitabnya, bahkan Ibn Ṣalāh mengatakan bahwa orang yang pertama kali memasukkan hadith sahih saja dalam kitabnya adalah Bukhārī setelah

itu Muslim<sup>8</sup>. Dalam pernyataannya, Bukhārī mengatakan bahwa dia telah menyusun hadith dalam kitabnya sebanyak 600.000 hadith dalam waktu 16 tahun, dan dia hanya mengeluarkan dalam kitabnya hadith yang sahih saja. Beliau tidak meriwayatkan hadith kecuali dari orang yang dikenal dengan keadilannya, ke-*dābiṭa*-nya, dan keahliannya (*al-itqan*), juga adanya keharusan bergaul dan bertemu dengan gurunya. Demikian juga Imam Muslim memberikan kriteria yang sama terhadap perawi hadith, hanya bedanya Muslim tidak mensyaratkan bergaul.

Karena ketatnya kedua imam ini, al-Māyanjī (w. 583 H), Ibn al-Jauzī (w. 597 H) serta Ibn Ṣalāh (w. 643 H) menyusun tingkatan kesahihan hadith, yang kemudian dikenal dengan *taqṣīm al-Sibā'i li ṣaḥīḥ*<sup>9</sup>. Seluruh kitab hadith setelah kedua imam, harus mengikuti persyaratan dalam tingkatan-tingkatan itu. Adapun tingkatan yang disusun oleh Ibn Ṣalāh adalah; 1) Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan hanya berdasarkan pada satu *sanad* saja; 2) Hadith yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja; 3) Hadith yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja; 4) Hadith sahih yang berdasarkan pada kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pernyataan "berdasarkan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim" adalah para rawi yang

<sup>8</sup>Yang dimaksud dengan kriteria yang dikemukakan oleh Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim adalah bahwa para perawi dalam rangkaian *sanad* harus memiliki karakter, sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim. Adapun karakter itu adalah; 1) *Ḍabt* (intelektual yang tinggi); 2) *adl* (memiliki integritas yang tinggi); 3) *shāz* (tidak terjadi kejanggalan); 4) tidak terjadi rekayasa rawi dalam meriwayatkan hadith; 5) memiliki memori yang tangguh. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kriteria imam Bukhari dan Imam Muslim adalah identitas para perawi menurut kriteria Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim.. 'Abd al- Haq b. Syaif al-dīn b. Sa'd Allāh al-Bukhārī al-Dahlawī, *Muqadimah fi Uṣūl al-Ḥadīṣ*, diberi notasi oleh Sulaimān al-Ḥusaini al-Nadwī (Beirut: Dār al-Baṣā'ir al-Islāmiyah, 1986), hlm. 88.

<sup>9</sup>Mājid al-Darwish, *al-Fawā'id al-Mustamaddah min taḥqīqāt al-'Allāmah al-Shaikh 'Abd. al-Fattāh Abū Ghuddah raḥimah Allah Fi 'Ulūm Mustalah al-Ḥadīth*. (Beirut: Shirkah Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 2005), hlm. 121.

meriwayatkan hadith harus berada dalam kriteria sahih dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain dari kedua kitab sahih ini, maka tidak dianggap sahih; 5) Hadith sahih yang diriwayatkan oleh ulama hadith dengan memakai kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Imam Bukhari 6) Hadith sahih yang diriwayatkan oleh ulama hadith dengan memakai kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Imam Muslim; 7) Hadith sahih yang diriwayatkan oleh ulama hadith, akan tetapi tidak berdasarkan pada kriteria dua imam di atas, melainkan berdasarkan pada imam-imam hadith yang sudah *mu'tabar* (sudah dikenal kemasyhurannya).

Generasi berikutnya adalah generasi *muta'akhirin* yang secara sistematis melihat produk-produk yang dihasilkan ulama *mutaqaddimin* untuk kemudian menyusun kaidah-kaidah yang beraneka macam berkaitan dengan kualitas hadith. Ibn Ṣalāh adalah tokoh yang sangat luar biasa dalam generasi ini. Ia menyebutkan 5 kualitas yang berkaitan dengan kesahihah hadith, dengan berpegang pada pendapat al-Turmudhī, al-Khattabi serta al-Shafi'i, baik dalam menentukan kualitas hadith tertentu serta mendongkrak hadith dari level bawah berada pada posisi yang lebih tinggi. Dan pembagian ini berlaku sampai sekarang, tanpa ada orang yang merubah dan mengantinya, karena keistimewaan kaidah yang dimiliki Ibn Ṣalāh. Secara konseptual dilihat dari definisi yang dikemukakan Ibn Ṣalāh berikut ini;

1. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل بسنده  
بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الي منتها  
ه و لا يكون شاذاً ولا معطلا
2. الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم  
تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثيراً خطأ فيما  
يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث - أي لم  
يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر  
مفسق - ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف، بأن  
روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى  
اعتضد بمتابعة من تابع روايه على مثله، أو بما  
له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج  
بذلك عن أن يكون شاذاً نكراً

3. أن يكون روايه من المشهورين بالصدق والأمانة  
غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر  
عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن  
حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر  
في كل هذا - مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً  
ومنكرًا - سلامته من أن يكون معطلا
4. كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح  
ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم،  
فهو حديث ضعيف

Sedangkan yang berkaitan dengan *Shāhid* dan *Mutābi'* terinspirasi dari: al-Imām al-Turmudhī yang berkaitan dengan definisi Hadith Hasan. كل حديث يروى ولا يكون في أسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذاً ويروى من غير setiap hadith diriwayatkan oleh perawi yang tidak tertuduh berdusta, tidak *syadz* (janggal), dan diriwayatkan tidak hanya dengan satu sanad (jalan)". Juga kriteria Al-Shafi'i yang berkaitan dengan Hadith Mursal, yaitu: 1) Yang meriwayatkan Hadits Mursal adalah *tabi'in* senior (bukan junior); 2) *Tabi'in* tersebut dikatakan *thiqaḥ* (jujur) oleh orang yang meriwayatkannya; 3) Didukung oleh pakar hadits terpercaya lainnya yang tidak menyelisihinya. Hadits Mursal tersebut didukung oleh salah satu dari: (1) Hadits Musnad, (2) Hadits Mursal lain, (3) Bersesuaian dengan perkataan sahabat, atau (4) Fatwa mayoritas ulama. Intinya dari dua imam ini adalah bahwa *Shāhid* dan *Mutābi'* bisa berperan, baik untuk meningkatkan derajat suatu hadith apabila disertai oleh pendukung yang mempunyai kriteria di atasnya, baik dari sisi ke-*thiqaḥ*-annya, maupun dari sisi jalur periwayatannya, semakin banyak jalur periwayatan yang kuat, maka secara otomatis akan meningkatkan kederajat di atasnya.

#### D. Implikasi Kebakuan Standar bagi Kajian Hadith

1. Stagnasi pemikiran. sejak istilah konseptual hadith terbagi menjadi lima kualitas oleh Ibn Ṣalāh, maka sejak itu pula ilmu hadith sudah dianggap lengkap. Ulama yang datang kemudian tidak lagi

mencetak produk baru, akan tetapi hanya memberi catatan dan kritikan, *nazm* dan *sharah*. Terkesan pemikiran hadith sudah terhenti, bahkan sampai sekarang. Seperti yang dilakukan oleh ulama *mutaakhirin*, dalam menentukan kualitas hadith hanya dapat dilihat dengan keadaan para perawi hadith.

2. Demikian juga, implikasi yang berikutnya adalah *tahrij hadith* sebagai penentu kualitas hadith. Langkah *tahrij hadith*, bukan saja melihat hadith dari sumbernya, akan tetapi lebih dari itu *tahrij hadith* mempunyai cara kerja yang sistemik, yaitu melihat perawi hadith dari sisi biografi, meliputi tahun kelahiran dan wafatnya serta keadaan dirinya, guru dan muridnya untuk mengetahui persambungan sanad, penilaian kritikus hadith tentang dirinya untuk mengetahui *thiqah* dan tidaknya perawi. Ketiga hal ini sudah bisa menentukan kualitas hadith.
3. *Taqsim al-sibā'i li al-ṣiḥah* adalah langkah untuk menentukan kualitas hadith berdasarkan *marātib* (tingkatan-tingkatan) tertentu. Setiap hadith yang dianggap sahih apabila memenuhi 7 tingkatan yang dikemukakan Ibn Ṣalāh. Akan tetapi, perlu diingat bahwa tingkatan-tingkatan itu tanpa masalah, akan tetapi penuh masalah dan mudah terbantahkan. Hal itu dapat dilihat dalam kasus tertentu.

#### E. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan yang tertuang dalam butir-butir berikut ini;

1. Kualitas hadith secara historis tidak muncul secara bersamaan, akan tetapi berdasarkan pada perkembangan pemikiran yang cenderung tentatif. Pemikiran yang ada disempurnakan dengan pemikiran yang datang kemudian sampai mencapai titik kesempurnaan.
2. Terjadi pergeseran pemikiran yang berkaitan dengan kualitas hadith. Pergeseran itu ditandai adanya perubahan

kaidah secara signifikan. Perubahan kaidah itu menjadikan perubahan standarisasi yang ditetapkan para ahli hadith sebelumnya, menjadi lebih apresiatif terhadap bentuk-bentuk periwayatan hadith dan standarisasi terhadap penilaian integritas dan intelektual para perawi hadith.

3. Pergeseran yang pada akhirnya menjadi bahasa konseptual yang baku dan berimplikasi pada kajian hadith. Penelitian hadith hanya tertuju pada penentuan kualitas hadith dan tidak memberikan celah untuk keluar dari kaidah-kaidah yang ada, terutama berkaitan dengan penelitian sanad. *Tahrij hadith* hanya piranti untuk menentukan kualitas hadith.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al- 'Asqalānī, Al-Imām al-Ḥāfiẓ Aḥmad b. 'Alī b. Muḥammad b. Ḥajar *Hady al-Sārī Muqaddimah Faḥ al-Bārī*. Vol. 13. Kairo: Maktabah al-Salafiyah, t.th.
- , Al-Imām al-Ḥāfiẓ Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Ḥajar, *Nuzhat al-Naẓr Fī Tauḍīh Nukhbat al-Fikr Fī Mustalāh Ahl al-Athar*. Riyāḍ: t.p, 2001.
- , Ibn Ḥajar, *Taqrib al-Tahdhīb*, naskah yang menjadi acuan adalah naskah Muḥammad 'Awwāmah. Ḥalb: Dār al-Rashīd, 1406.
- al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, Vol.1. Beirut: Taṣwīr Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1404H.
- al-Darwīsh, Mājid, *al-Fawā'id al-Mustamaddah min taḥqīqāt al-'Allāmah al-Shaikh 'Abd. al-Fattāh Abū Ghuddah raḥimah Allah Fī 'Ulūm Mustalah al-Ḥadīth*. Beirut: Shirkah Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 2005.

- al-Dhahabī, Shams al-Dīn Abū ‘Abd. Allah Muḥammad Ibn. Aḥmad ibn. Uthmān, *Mīzan al-’Itidāl fī Naqd al-Rijāl*, Vol. 4. “ed.”. ‘Alī Muḥammad al-Bujāwī. Kairo: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, t.th.
- al-Dimashqī, Abū Fidā’ Ismā’il b. ‘Umar b. Kathīr al-Qarshī al-Baṣrī *al-Bā’ith wa al-Ḥathīth fī Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*, “ed.”. Aḥmad Muḥammad Shākīr. Kairo: tp, 1951.
- al-Ghazālī, Muḥammad b. Muḥammad, *al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413H.
- al-Ḥākim, Abī ‘Abdillah Muḥammad b. ‘Abdillah al-Ḥāfiẓ al-Naisābūrī, *ma’rifah ‘Ulūm al-Ḥadīth*. ttp: Dār Iḥyā’ al-‘Ulum, t.th
- al-Irāqī, Zāin al-Dīn ‘Abd. al-Raḥīm bin al-Ḥusain *al-Taqyīd wa al-’Idāḥ bi Sharḥ Ibn Ṣalāḥ*, “ed.”. ‘Abd. al-Raḥman Muḥammad ‘Uthmān, al-Madinah al-Munawwaroh: al-Maktabah al-Salafīyah, 1986.
- ’Itr, Nur al-Dīn, *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1399 H/ 1979M.
- al-Jawābī, Muḥammad Ṭāhir, *Juhūd al-Muḥadithīn fī Naqd Matn al-Ḥadīth al-Nabāwī al-Sharīf*. Tunis: Muassasah ‘Abd. Al-Karīm, 1986.
- al-Malyabārī, Hamzah ‘Abd. Allah *al-Muwāzanah baina al-Mutaqaddimīn wa al-Mutaakhhirīn fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīth wa Ta’līlīhā*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001.
- al-Munāwī, Zain al-Dīn Muḥammad b. Tāj al-‘Arīfīn b. ‘Alī, *Faiḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- al-Nawāwī, Abū Zakariya Yaḥyā Ibn Sharaf, *al-Taqrīb al-Nawāwī fann Uṣūl al-Ḥadīth*, “ed.”. ‘Abd al-Raḥman Muḥammad. Kairo: ttp., t.th..
- Rahman, Fazlur, Islam, alih bahasa, Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984. cet. 1.,
- , Fazlur, *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central institute of Islamic research, 1965.
- al-Ṣalāḥ, Abū ‘Amr ‘Uthmān ibn ‘Abd al-Raḥmān Ibn, *‘Ulūm al-Ḥadīth* atau lebih dikenal dengan *muqadimmah ibn Ṣalāḥ*. al-Madinah al-Munāwwarah: al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1972,
- al-Salafī, Muḥammad Luqmān, *Ihtimām al-Muḥadissīn bi Naqd al-Ḥadīth sand wa matn*. Riyād: tp. 1978.
- al-Shāfi’ī, Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Idrīs, *al-Risālah*, Vol. 2. “ed.”. Aḥmad Muḥammad Syākīr. Kairo: Maktabat Dār at-Turāth, 1979.
- al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm b. Mūsā, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah*, Vol. 1. “ed.”. Muḥammad al-Fāḍalī, Vol. 4. tp: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1423H.
- al-Sinjārī, Muḥammad b. Ibrāhīm b. Sā’id al-Anṣārī, *Irshād al-Qāṣid ilā Asnā al-Maqāsid*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- al-Suyūṭī, ‘Abd. al-Raḥman b. Abī Bakr al- , *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī*, Vol. 2. “ed.”. ‘Abd. Al-Waḥḥāb ‘Abd al-Laṭīf. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al- Ḥadīthah, t.th.
- al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd, *Taisīr Mustalāḥ al-Ḥadīth*. Surabaya: Maktabah al- Hidayah, t.th.
- al-Tirmisī, Muḥammad Maḥfuẓ b. ‘Abdillah, *Manhaj dhawī al-Naẓr*. Indonesia: Al-Haramain, 1394H/ 1974M.
- al-Turmudhī, Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Īsā Muḥammad b. ‘Īsā b. Saurah, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol.5. Indonesia: Maktabah Dahlān, t.th.
- al-Yamanī, ‘Abd. Al-Raḥmān Ibn Yaḥyā Mu’alimī *Al-Anwār al-Kāshifah*. Kairo: [t.tp], 1378H.